



P U T U S A N
Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 14 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (Rutan Banjarnegara) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., Heri Mulyono, S.H., Asringah, S.H., dan Puspita Rizka Riyandita, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr, tanggal 3 September 2024;

Anak didampingi oleh orang tua Anak yaitu Salman;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Kaswan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr, tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditaham dan pelatihan kerja selama 9 (Sembilan) bulan di Kantor Balai Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna merah,
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu,
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
 - 1 (satu) potong miniset warna putih,
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi warna biru;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu dan;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Anak berhak untuk melanjutkan pendidikannya;
3. Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Anak berkelakuan baik di persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;
5. Bahwa Anak berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat;
6. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BJRNE/Eku.2/10/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, pada kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira 2 hari setelah kejadian yang pertama pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan kejadian ketiga yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di dalam kamar milik Anak Korban turut Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri banjarnegara, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korban pada saat kejadian berusia 14 tahun, lahir pada tanggal 29 Maret 2008 berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran**

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 36976/TP/2008 Tanggal 30 Desember 2008, yang dilakukan Anak dengan cara dan akibat sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak sekira bulan Mei 2022, Anak yang pada saat itu masih duduk di kelas 9 SMPN 5 Bawang, berpacaran dengan teman sekelasnya yaitu Anak Korban. Kemudian pada kejadian pertama pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Anak mengirim pesan WA kepada Anak Korban dengan berkata, "AKU AREP DOLAN NING OMAHMU, WONG TUOMU WIS TURU OPO HURUNG" (AKU MAU MAIN KE RUMAHMU, ORANG TUAMU SUDAH TIDUR APA BELUM), lalu Anak Korban menjawab, "UWIS" (SUDAH). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, Anak tiba-tiba sudah mengetuk jendela kamar Anak Korban, lalu Anak Korban membuka jendela tersebut, dan Anak langsung melompati jendela tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah berada di dalam kamar Anak Korban, Anak langsung membuka 1 (satu) potong jaket warna hijau dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah maroon yang dipakainya, lalu meminta Anak Korban untuk membuka baju dengan berkata, "BUKA KLAMBINE" (BUKA BAJUNYA), Anak Korban menolak dengan menjawab, "EMOH" (TIDAK MAU), lalu Anak mencoba merayu Anak Korban dengan berkata, "MAGE ORAPAPA AKU SAYANG KARO KO" (AYO ENGGGA APA-APA, AKU SAYANG SAMA KAMU), setelah mendengar perkataan Anak tersebut membuat hati Anak Korban luluh, dan karena Anak Korban juga sayang dengan Anak, akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak. Selanjutnya Anak Korban melepas 1 (satu) potong kaos warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru yang dikenakannya sampai telanjang bulat. Setelah itu, Anak mencium pipi dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak melepas 1 (satu) potong celana training panjang warna biru kombinasi putih dan hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian, meskipun Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia anak yang belum pantas untuk dikawin, namun Anak tetap memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras dan membesar ke dalam kelamin Anak Korban, saat Anak Korban merintih kesakitan dengan berkata, "LARA LARA" (SAKIT-SAKIT), namun Anak tidak memperdulikannya dan terus menggerakkan maju-mundur kelaminnya selama sekira 5 menit sampai cairan spermanya keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak Korban dan Anak memakai kembali

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



pakaian masing-masing, lalu Anak keluar dari kamar Anak Korban melalui jendela sebelah kiri rumah Anak Korban atau samping jalan umum, melihat Anak, saksi GALIH YULIO ALFANDI yang saat itu melintas di depan rumah Anak Korban menegur dengan berkata, "WOY SEKANG NGENDI KO" (WOY DARIMANA KAMU?) dan dijawab oleh Anak, "KANG KONO" (DARI SITU), lalu saksi GALIH YULIO ALFANDI berkata, "NEKAN AREP MARING UMAHE VIRA, IJIN KARO WONGTUWANE, AJA MENENG-MENENG" (KALAU MAU KE RUMAHNYA VIRA, IJIN SAMA ORANGTUANYA, JANGAN DIAM-DIAM), namun Anak tidak menjawab dan langsung lari.

Bahwa kemudian Anak kembali menyetubuhi anak Korban pada kejadian kedua yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Desember 2022, seminggu setelah kejadian yang pertama, awalnya sekira pukul 22.30 Wib, Anak mengirim pesan WA kepada Anak Korban dengan berkata, "AKU DOLAN MARING OMAHMU YA" (AKU MAIN KE RUMAHMU YAA), lalu Anak Korban menjawab, "IYA", selang 5 menit kemudian Anak mengirim kembali pesan WA, "AKU WIS PEREK OMAH" (AKU SUDAH DEKAT RUMAHMU), kemudian Anak Korban membuka jendela kamar, setelah itu, Anak melompati jendela tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur sambil bermain handphone. Sekira pukul 23.00 wib, Anak berkata kepada Anak Korban, "YO KAYA WINGI MENEH" (AYO KAYA KEMARIN LAGI), kemudian Anak Korban menjawab, "EMOH LAH AKU WEDI METENG" (TIDAK MAU LAH, AKU TAKUT HAMIL), lalu Anak berusaha membujuk dengan berkata, "ORA PAPA SEDELA TOK" (NGGA PAPA, SEBENTAR AJA) sambil melepas 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana training panjang warna biru kombinasi putih dan hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang Anak pakai sampai dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, Anak berkata, "AYO COPOT KLAMBINE" (AYO DILEPAS BAJUNYA), lalu Anak Korban menolak dengan berkata, "EMOH LAH" (TIDAK MAU LAH), namun Anak terus merayu dan meyakinkan dengan berkata, "ORA PAPA, AKU LI SAYANG KARO KO" (NGGA PAPA, AKU TUH SAYANG SAMA KAMU), setelah mendengar perkataan Anak dan karena Anak Korban juga sayang dengan Anak, akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak, kemudian Anak Korban melepas 1 (satu) stel baju tidur warna ungu, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu yang Anak Korban kenakan hingga telanjang bulat.

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, meskipun Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia anak yang belum pantas untuk dikawin, namun Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan kelaminnya yang sudah tegang dan membesar ke dalam kelamin Anak Korban, lalu menggerakkan maju-mundur kelaminnya selama sekira 5 menit sampai cairan spermanya keluar di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah selesai, Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak keluar dari kamar Anak Korban melalui pintu dapur bagian belakang.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023, pada kejadian ketiga, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban, yang dilakukan dengan cara, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Anak mengirim pesan WA kepada Anak Korban dengan berkata, "WONG TUWAMU WIS TURU HURUNG" (ORANGTUAMU SUDAH TIDUR BELUM?), kemudian Anak Korban menjawab, "UWIS" (SUDAH), lalu Anak berkata, "NYONG AREP DOLAN NING NGON KO" (AKU MAU MAIN KE RUMAHMU), lalu Anak Korban menjawab, "AJA LAH" (JANGAN LAH), namun Anak berkata, "ORA PAPA LAH" (ORA PAPA LAH). Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Anak mengirim pesan WA dan mengabarkan bahwa dirinya sudah sampai di rumah Anak Korban, lalu Anak Korban keluar kamar dan membuka pintu belakang, kemudian Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar Anak Korban, Anak melapas 1 (satu) potong kaos warna merah maroon dan 1 (satu) buah jaket warna hijau yang dipakainya, kemudian duduk bersama Anak Korban di atas Kasur dan bermain HP, sekira pukul 22.30 Wib, Anak berkata, "GAGE CEPET COPOT KLAMBINE" (AYO CEPAT DILEPAS BAJUNYA), kemudian Anak Korban berkata, "EMOH" (TIDAK MAU), lalu Anak merayu dengan berkata, "ORA PAPA WONG AKU KIE SAYANG KARO KO" (NGGA PAPA, AKU TUH SAYANG SAMA KAMU), lalu Anak melepas 1 (satu) potong celana training panjang warna biru kombinasi putih dan hitam serta 1 (satu) potong celana dalam warna hitam yang Anak pakai sampai dalam keadaan telanjang, kemudian Anak Korban melepas 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu yang anak pakainya sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, Anak menindih tubuh Anak Korban, lalu meskipun Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia anak yang belum pantas untuk dikawin, namun Anak tetap

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dan menggerakkan maju-mundur kelaminnya yang sudah tegang dan membesar ke dalam kelamin Anak Korban selama sekira 5 menit sampai cairan spermanya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak keluar dari kamar Anak Korban melalui pintu dapur bagian belakang.

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Anak Korban memeriksakan diri ke bidan desa, dan hasilnya Anak Korban telah hamil 7 (tujuh) bulan. Kemudian untuk memastikan, Anak Korban diperiksa lagi oleh dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara dan hasilnya sama, Anak Korban telah hamil 7 (tujuh) bulan. Mengetahui hal tersebut, karena tidak terima dengan apa yang dialami anaknya, saksi TARIMAN (ayah kandung Anak Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor Rekam Medis. 30017980 Tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Ida Waty Simamora, Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Emanuel Banjarnegara, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia lima belas tahun, kewarganegaraan Indonesia, pada Rahim tampak janin tunggal hidup, detak jantung janin positif, sesuai usia kehamilan 37 Minggu, fundus uteri 28 centimeter. Pada pemeriksaan vagina tampak hymen sudah intak, ada robekan pada pukul 4, 5, 7 dan 8, robekan tidak rata, kesan robekan lama karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak. Kejadian pertama yaitu pada hari tanggal lupa akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Kejadian kedua yaitu pada hari tanggal lupa 2 hari setelah kejadian yang pertama bulan Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan Kejadian ketiga yaitu pada hari tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib semua kejadian terjadi di dalam kamar Anak Korban di Desa Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Anak adalah teman Anak Korban semasa SMP di SMP 5 Bawang yang pada saat kejadian merupakan pacar Anak Korban sejak tanggal 26 Mei 2022 atau sewaktu duduk di kelas 9 (sembilan), namun hubungan pacaran tersebut tidak diketahui oleh keluarga Anak Korban, akan tetapi diketahui teman-teman SMP seperti Anak Saksi TIAN warga Desa Kec. Bawang, Sdr. NAFISA warga Desa Kec. Bawang, Sdri. NISA warga Desa Semampir Kec. Banjarnegara, Sdr. MUFTI warga Desa Parang Bawang, Sdr. AFI warga Desa Kec. Bawang dan teman-teman sekelas anak semasa SMP;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak dengan cara yaitu : Kejadian pertama awalnya pada hari tanggal lupa akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Anak mengirim pesan WA dengan berkata, "AKU AREP DOLAN NING OMAHMU, WONG TUOMU WIS TURU OPO HURUNG", lalu Anak Korban menjawab, "UWIS", kemudian sekira pukul 21.00 wib, Anak tiba-tiba sudah mengetuk jendela kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka jendela tersebut lalu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar Anak Korban, Anak langsung membuka jaket dan kaos yang dipakainya, lalu meminta Anak Korban untuk membuka baju dengan berkata, "BUKA KLAMBINE", Anak Korban sempat menolak dengan menjawab, "EMOH" lalu Anak mencoba merayu dengan berkata, "MAGE ORAPAPA AKU SAYANG KARO KAMU" (AYO ENGGGA APA-APA, AKU SAYANG SAMA KAMU), setelah mendengar perkataan Anak dan karena Anak Korban juga sayang dengan Anak, akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak, lalu Anak Korban melepas pakaian yang Anak Korban kenakan sampai telanjang, setelah itu Anak mencium pipi dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakainya, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan Anak Korban, karena Anak Korban merasakan sakit, anak berkata, "LARA LARA", namun Anak tidak memperdulikannya

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan malah menggerakkan maju-mundur kelaminnya selama sekira 5 menit sampai cairan spermanya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak keluar dari kamar Anak Korban melalui jendela;

- Bahwa kemudian pada kejadian kedua, pada hari tanggal lupa 2 hari setelah kejadian yang pertama sekira bulan Desember 2022, awalnya Anak sekira pukul 22.30 Wib mengirim pesan WA kepada Anak Korban dengan berkata, "AKU DOLAN MARING OMAHMU YA", lalu anak menjawab, "IYA", selang 5 menit kemudian Anak mengirim kembali pesan WA, "AKU WIS PEREK OMAH", kemudian Anak Korban membuka jendela kamar, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar, lalu kami duduk di atas Kasur sambil main HP, sekira pukul 23.00 wib, Anak berkata kepada Anak Korban, "YO KAYA WINGI MENEH", kemudian Anak Korban menjawab, "EMOH LAH AKU WEDI METENG", lalu Anak berusaha membujuk dengan berkata, "ORA PAPA SEDELA TOK" sambil melepas kaos, jaket, celana pendek dan celana dalam yang Anak pakai sampai dalam keadaan telanjang, setelah itu Anak berkata, "AYO COPOT KLAMBINE", lalu Anak Korban menolak dengan berkata, "EMOH LAH", namun Anak terus membujuk dan meyakinkan dengan berkata, "ORA PAPA, , AKU LI SAYANG KARO KO", setelah mendengar perkataan Anak dan karena Anak Korban juga sayang dengan Anak, akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak, lalu Anak Korban melepas pakaian yang Anak Korban kenakan sampai telanjang, lalu Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan kelaminnya yang sudah tegang dan membesar, lalu menggerakkan maju-mundur kelaminnya selama sekira 5 menit sampai cairan spermanya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak keluar dari kamar Anak Korban melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga, pada hari tanggal lupa bulan Januari 2023, awalnya Anak sekira pukul 21.00 Wib mengirim pesan WA kepada Anak Korban dengan berkata, "WONG TUWAMU WIS TURU HURUNG", kemudian Anak Korban menjawab, "UWIS", lalu Anak berkata, "NYONG AREP DOLAN NING NGON KO", lalu Anak Korban menjawab, "AJA LAH" kemudian Anak berkata, "ORA PAPA LAH", kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak mengirim pesan WA yang mengabarkan bahwa dirinya sudah sampai di rumah Anak Korban, lalu Anak Korban keluar kamar dan membuka pintu belakang rumah, kemudian Anak masuk ke dalam kamar

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan langsung masuk kamar Anak Korban, setelah berada di dalam kamar Anak Korban, Anak melepas kaos dan jaket yang dia pakai kemudian duduk bersama Anak Korban di atas Kasur dan bermain HP, sekira pukul 22.30 Wib, Anak berkata, "GAGE CEPET COPOT KLAMBINE", kemudian anak berkata, "EMOH" kemudian Anak Berkata "ORA PAPA WONG AKU KIE SAYANG KARO KO", kemudian anak melepas pakaian yang anak pakai sampai anak dalam keadaan telanjang setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan dan menggerakkan maju-mundur kelaminnya selama sekira 5 menit sampai cairan spermanya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak keluar dari kamar Anak Korban melalui jendela;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak membujuk dan merayu Anak Korban dengan berkata, "MAGE ORAPAPA AKU SAYANG KARO KAMU NEK ANA APA-APANE AKU TANGGUNG JAWAB", kemudian karena Anak Korban juga sayang dengan Anak akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Anak, Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak minta tolong karena waktu itu Anak Korban cinta dan suka dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban pertama kali mendapat menstruasi sejak tahun 2020, saat duduk di bangku kelas 7 SMP dan mendapat menstruasi terakhir yaitu pada tanggal lupa pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Anak Korban pernah memberitahukan kepada Anak melalui pesan WA bahwa Anak Korban tidak menstruasi, akan tetapi jawaban Anak saat itu "bukan urusan saya", kemudian Anak memblokir nomor WA Anak;
- Bahwa bibi Anak Korban yaitu Saksi Ratini pernah membelikan tespek dan setelah diperiksa sesuai hasil tespek garis dua Anak Korban positif hamil. Untuk memastikan itu Saksi Ratini membawa Anak Korban ke Bidan dan dikatakan sudah hamil 7 bulan, selanjutnya beberapa hari kemudian Anak Korban diperiksa di RS Emanuel;
- Bahwa akibat perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban hamil dan pada tanggal 03 Oktober 2023 sudah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa kecewa, menyesal dan malu terhadap lingkungan karena hamil diluar nikah dan belum memiliki suami;

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) potong kaos warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama, 1 (satu) stel baju tidur warna ungu, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian kedua, sedangkan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian ketiga;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa pakaian milik Anak yaitu 1 (sat) potong kaos lengan pendek warna merah marron, jaket warna hijau, celana training panjang warna biru kombinasi putih, celana dalam warna hitam adalah pakaian yang Anak kenakan pada kejadian pertama, kemeja lengan pendek warna abu-abu, jaket hijau, celana training panjang warna biru kombinasi putih, celana dalam warna hitam adalah pakaian yang Anak kenakan pada kejadian kedua, sedangkan kaos lengan pendek warna merah marron, jaket warna hijau, celana training panjang warna biru kombinasi putih, celana dalam warna hitam adalah pakaian yang Anak kenakan pada kejadian ketiga;
- Bahwa setiap menyetubuhi Anak Korban, Anak belum pernah menggunakan kondom;
- Bahwa Anak Korban pernah memberitahu Anak melalui pesan WA pada hari tanggal lupa bulan April 2023 bahwa Anak Korban tidak menstruasi, namun Anak tidak peduli dengan menjawab, "BUKAN URUSAN SAYA", lalu memblokir nomor WA Anak Korban;
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023, Anak Korban merasakan perut Anak Korban semakin membesar dan sudah tidak datang bulan lagi, namun Anak Korban tidak mengecek kehamilan karena Anak Korban takut kalau mau membeli tespek;
- Bahwa kehamilan Anak Korban akhirnya diketahui, ketika pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, ibu Anak Korban bertanya, "KO METENG YA", Anak Korban menjawab, "ORA", lalu sore harinya sekira pukul 19.00 wib, bibi Anak Korban (Saksi RATINI) mengantar Anak Korban ke bidan UFTI dan diketahui bahwa Anak Korban sudah hamil 7 bulan.

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hamil, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, bapak Anak Korban meminta Sdr. EDI (pakdhe Anak Korban) untuk memanggil Anak dan membawa Anak datang ke rumah Anak Korban, saat ditanya, Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban dan saat itu sempat dibahas bahwa akan dinikahkan secara agama dahulu, mengingat Anak masih bersekolah, dan keluarga Anak Korban menyetujui;
- Bahwa sekira 3 hari kemudian pihak keluarga dari Anak kembali mendatangi rumah Anak Korban, saat itu Anak datang bersama dengan bapaknya yang bernama sdr. SALMAN, ibunya, neneknya, dan perangkat Desa Wanadri, pada saat itu, menyampaikan yang intinya Anak tidak mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban dan tidak mengakui anak yang dalam kandungan Anak Korban adalah anak biologis dari Anak;
- Bahwa karena merasa kecewa dan marah dengan sikap Anak beserta keluarganya tersebut, bapak Anak Korban melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah berpacaran, belum pernah bersetubuh ataupun dekat dengan laki-laki lain, selain dengan Anak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban menjadi malu dan tidak melanjutkan sekolah;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. TARIMAN BIN SAMYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung Saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, warga Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terhadap Anak sebelumnya Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2008, pada saat kejadian masih berusia 15 tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dirinya telah disetubuhi oleh Anak pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2023 di dalam kamar Anak Korban di Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan September 2023, tetangga Saksi yang bernama Sdri. RELI mengatakan kepada istri adik Saksi yang Saksi RATINI bahwa, "Anak Korban JANGGAL NANG WETENGE, AKU RAWANI NGOMONG NANG RAMANE, JAJAL KOE NGOMONG KARO KAKANGE" (Anak Korban JANGGAL DI PERUTNYA, SAKSI TIDAK BERANI BICARA DENGAN AYAHNYA, COBA KAMU YANG BICARA DENGAN KAKAKMU), selanjutnya Saksi RATINI menyampaikan informasi tersebut kepada Sdri. JUWARTI (istri Saksi), namun istri Saksi tidak berani memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi RATINI menyampaikan langsung informasi tersebut kepada Saksi dengan mengatakan, "Anak Korban MALAH LAGI ANA", mengetahui informasi tersebut, kemudian Saksi mengumpulkan keluarga dan menanyakan langsung kepada Anak Korban terkait informasi tersebut, setelah ditanyakan benar bahwa Anak Korban mengakui dirinya telah disetubuhi oleh Anak sebanyak lebih dari satu kali.
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi EDI TARYONO untuk menemui dan meminta Anak dan keluarganya datang untuk musyawarah;
- Bahwa tidak lama kemudian, ada pertemuan di rumah Saksi EDI TARYONO, Anak bersama keluarganya, yang terdiri dari ibu dan nenek Anak, namun ayah Anak tidak turut hadir, karena yang bersangkutan sedang merantau di Jakarta;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan langsung kepada Anak, awalnya dirinya tidak mengakui dan saat dipertemuan dengan Anak Korban, Anak mengaku tidak kenal dan tidak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban, namun ketika Saksi memberitahu bahwa pada hari, tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 23.00 wib Sdr. GALIH (keponakan Saksi) pernah melihat Anak mengendap-endap keluar melalui jendela kamar Anak Korban, baru kemudian Anak mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat itu, dari kedua belah pihak ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, dan dari pihak Anak yang diwakili ibu dan neneknya menyampaikan agar Anak dengan Anak Korban dinikahkan dulu secara agama (siri), agar Anak tetap bisa melanjutkan sekolah dan sempat menanyakan hari weton Anak Korban;
- Bahwa namun sekira 3 hari kemudian pihak keluarga dari Anak kembali mendatangi Saksi namun diadakan rumah Saksi, saat itu Anak datang

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ayahnya yang bernama sdr. SALMAN, ibu nya, Sdr. ANTO (mantan Kades Wanadri), Sdr. EKO (Bahu Desa Wanadri). Sdr. DIKI (adiknya pak Bahu Desa Wanadri) dan Sdri. TIPLEK. Pada saat itu menyampaikan yang intinya Anak tidak mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban dan tidak mengakui anak yang dalam kandungan Anak Korban adalah anak biologis Anak;

- Bahwa saat itu Sdr. SALMAN berkata kepada Saksi dan keluarga, "NYONG AREP NGETUTNA BOCAH, NEK BOCAH NGOMONG ORA YA AKU ORA, TETEP BAKAL AKU BELANI" (SAYA MAU MENGIKUTI ANAK, KALAU ANAK BILANG TIDAK YA SAYA TIDAK, AKAN TETAP SAYA BELA), selanjutnya Sdr. SALMAN berkata kepada Anak, "KO BENER NGLAKONI MARING Anak Korban ORA?" (KAMU BENAR SUDAH MENSETUBUHI Anak Korban TIDAK) dan Anak menjawab "ORA" (TIDAK), setelah mendengar jawaban tersebut, Sdr. SALMAN berkata "POKOKE AREP URUSAN TEKAN NGENDI JUGA TAK TUTNA, ANAKKU NGOMONG ORA YA BERARTI ORA. NEK NGEMBEN ANAKE WIS LAHIR DI TES DNA BENER PUTUKU NEMBE TAK AKONI" (POKOKNYA URUSAN MAU SAMPAI KEMANA JUGA SAYA IKUTI, ANAK SAYA BILANG TIDAK BERARTI YA TIDAK, KALAU ANAKNYA SUDAH LAHIR DAN DITES DNA BETUL ITU CUCUKU YA BARU SAYA AKUI), mendengar hal tersebut Saksi menjawab, "WES ORA USAH DIAKONI JUGA ORA PAPA PAK, AKU BUTUHE ANAK SEMAUR IYA TOK BENER WIS TAU NGLAKONI MARANG ANAKKU, AKU ORA BUTUH DIAKONI KUWI PUTU NE NJENGAN APA UDU ORA APA-APA" (SUDAH TIDAK USAH DIAKUI JUGA TIDAK APA-APA PAK, SAYA BUTUHNYA ANAK MENJAWAB IYA BENAR MEMANG SUDAH PERNAH MENSETUBUHI ANAK SAYA, SAYA TIDAK BUTUH DIAKUI ITU CUCU NYA SAMPEAN ATAU BUKAN TIDAK APA-APA), setelah itu akhirnya Sdr. SALMAN dan keluarganya pulang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir dari keluarga Saksi yaitu Sdr. EDI TARYONO, Sdri. JUWARTI (istri Saksi), Sdr. DARSUM (kakak Saksi), Sdr. KHOERUDIN (kakek Saksi), Sdr. ROJIKIN (ponakan Saksi), Sdri. IKA (keponakan Saksi), Sdri. RENI (keponakan Saksi), Sdr. NIRPAN (Perangkat Desa), Sdr. AMIN (Perangkat Desa), Sdr. WAHONO (Babhinsa Desa), sdr. SUPRI (Babhinsa Desa Wanadri);
- Bahwa Saksi tidak menuntut Anak untuk menikahi Anak Korban, hanya berharap Anak untuk mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, namun kenyataannya lain, hingga membuat Saksi marah dan kecewa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, kondisi psikis Anak Korban menjadi lebih pendiam dan tertutup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. IKA SULISTIYANINGSIH Binti SUDIBYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tetapi tahu Anak, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 15 Tahun duduk di kelas 9 SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tetapi Saksi tahu bahwa Anak adalah pacar Anak Korban, pernah lihat Anak Korban diantar pulang oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban disetubuhi Anak pada Kejadian pertama yaitu pada hari tanggal lupa akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar Saksi di Desa Rt 03 Rw 01 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, kejadian kedua yaitu pada hari tanggal lupa 2 hari setelah kejadian yang pertama bulan Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar Saksi di Desa Rt 03 Rw 01 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, kejadian ketiga yaitu pada hari tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar Anak Korban di Desa Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. SITI RUSWATI (bibi Saksi) datang ke rumah Saksi dan menunjukan tespek yang hasilnya garis dua sambil berkata, "KA IKI HASILE TESPEKNYA ANAK KORBAN GARIS DUA", kemudian Saksi berkata "BERARTI POSITIF";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang menemui dan menanyakan langsung kebenarannya kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Anak Korban sebanyak 3 kali, 2 kali di bulan tahun Desember 2023, masuk ke kamar Anak Korban melalui jendela, dan 1 kali di bulan Januari tahun 2024, pada saat itu

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orangtua Anak Korban sedang pergi, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui pintu belakang dekat kamar mandi, karena jendela kamar Anak Korban sudah dipaku oleh ibu Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mengantar Anak Korban untuk USG kedua di RS Emanuel, dan hasil pemeriksaan mengatakan Anak Korban hamil dengan usia 9 bulan lebih dan perkiraan seminggu lagi, Anak Korban akan melahirkan dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Anak Korban sudah melahirkan bayi perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak awalnya mengakui perbuatannya, namun sekembalinya bapaknya dari merantau, Anak berbalik dan tidak mengakui anak yang dikandung Anak Korban adalah hasil dari perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian diketahui dirinya hamil, Anak Korban jadi sering curhat dengan Saksi, perubahan yang nampak adalah Anak Korban lebih banyak diam, suka murung, dan karena malu dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. RATINI Binti (Alm) SUKADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Anak masih berusia 15 Tahun;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saat Saksi sedang berada di rumah Anak Korban, Saksi curiga Anak Korban sedang hamil karena badannya yang semakin hari semakin berubah, lalu Saksi bertanya kepada Sdri. JUWARTI (ibu Anak Korban), "YU ITU KOK IRA SEKARANG PERUTE GEMUKAN YA, TAPI KAKINYA KOK BIASA, MENSNYA LANCAR APA NGGAK?", lalu Sdri. JUWARTI menjawab "LANCAR KOK", namun saat Saksi tanyakan langsung kepada Anak Korban, dirinya hanya tersenyum. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama cucu Saksi yang berumur 9 (sembilan) bulan datang ke rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong cucu Saksi, tapi malah menangis, kemudian Saksi mengambil cucu Saksi dari Anak Korban dan tidak sengaja Saksi menyenggol perut Anak Korban yang terasa keras, lalu Saksi semakin curiga, kemudian Saksi berkata kepada Sdri. JUWARTI, "YU PERUTNYA IRA KOK KERAS YA?" akan tetapi Sdri. JUWARTI tidak menanggapi ucapan Saksi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi datang lagi ke rumah Anak Korban dengan membawa 2 buah alat tespack dan menyuruh Anak Korban untuk dites di air kencingnya, dan dari hasil tespeck tersebut menunjukkan garis dua yang berarti positif, karena ragu, Saksi menyuruh Anak Korban untuk pipis lagi dan ditespack, dan hasilnya tetap sama, garis dua, kemudian Saksi langsung memberitahu Sdri. JUWARTI, saat itu Sdri. JUWARTI langsung menangis, untuk memastikan, lalu Saksi Anak Korban ke rumah Sdri. UFTI selaku Bidan Desa, setelah mengecek dengan tespack dan hasilnya sama positif, lalu bidan UFTI mengecek detak jantung janin dengan alat dan benar Anak Korban telah hamil dan usianya pada saat itu perkiraan sudah 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Saksi membawa Anak Korban pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi memberitahu hasilnya kepada Sdri. JUWARTI, karena Sdri. JUWARTI tidak berani menyampaikan kepada suaminya, akhirnya Saksi memberanikan diri untuk memberitahu Saksi TARIMAN (Bapak Anak Korban), mendengar hal tersebut, Saksi TARIMAN kaget dan langsung menanyakan siapa yang telah menghamili Anak Korban tetapi Anak Korban hanya diam saja, karena sudah malam akhirnya Saksi pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dikabari kalau Anak Korban dibawa ke RS Emanuel utk melakukan USG, setelah dari rumah sakit akan ada pertemuan keluarga, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi melihat keluarga Anak datang Saksi mendengarkan percakapan antara keluarga Anak Korban dengan Anak Korban yang pada saat itu, intinya Anak mengakui bahwa dirinya telah menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya dari pihak keluarga Anak menyampaikan agar pernikahan dilakukan secara agama dahulu (siri), mengingat Anak masih bersekolah, dan sempat menanyakan hari weton Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil dan telah melahirkan anak perempuan pada bulan Oktober tahun 2023, Anak Korban juga lebih sering menyendiri tidak keluar rumah dan tidak bersekolah lagi karena malu;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. TIAN WULAN SARI binti EDI TARYONO (selanjutnya disebut Anak Saksi), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan Anak Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, merupakan teman sekolah Anak Saksi di SMP 5 Bawang, saat kelas 9 sekelas dengan Anak Korban juga, sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban mulai dekat dengan Anak sejak kelas 8 SMP, namun baru jadian ketika kelas 9 SMP;
- Bahwa sejak jadian Anak Saksi sering melihat Anak dan Anak Korban berdua di dalam kelas, dan keduanya juga saling memposting foto di akun Whatsapp masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban dekat dengan laki-laki hanya dengan Anak, Anak Korban jarang pergi keluar rumah, berangkat dan pulang sekolah selalu bersama Anak Saksi, namun sejak berpacaran dengan Anak, saat Anak Saksi masih ada kegiatan di sekolah, beberapa kali Anak mengantar Anak Korban pulang, Anak Saksi jarang mereka pergi di luar keperluan sekolah, selain itu Anak Saksi belum pernah melihat Anak secara khusus main ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang pendiam, jarang bercerita atau curhat, hanya ngobrol dengan Anak Saksi tentang urusan sekolah saja;
- Bahwa sehingga Anak Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. YANTI (tante Anak Saksi) bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak dan keluarganya datang ke rumah Anak Korban untuk melakukan pertemuan, tetapi saya tidak ikut pertemuan tersebut dan hanya di dalam kamar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr. YANTI ke kamar Anak Saksi dan bercerita kepada Anak Saksi bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu Anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 kali, yang dilakukan pada sekira bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam kamar Anak Korban, dimana pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 tahun;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban hamil dan pada bulan Oktober 2023 melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa sejak diketahui hamil, Anak Korban yang baru mau masuk kelas 10 SMK Negeri 1 Bawang, memutuskan tidak melanjutkan sekolah, karena malu dengan keadaannya yang hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. EDI TARYONO bin (Alm) ATMO LEKSONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban yang merupakan ponakan Saksi, istri Saksi adalah adik kandung dari istri Saksi TARIMAN (ayah Anak Korban);
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi TARIMAN datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa anaknya yang bernama Anak Korban sedang hamil, kemudian Saksi langsung ke rumah Saksi TARIMAN yang ternyata keluarga besar Saksi TARIMAN yang hadir, setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya, setelah mendengar cerita langsung bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Anak, selanjutnya Saksi TARIMAN menyuruh Saksi untuk mendatangi rumah orang tua Anak, lalu Saksi pergi bersama dengan Sdr. KHOERUDIN, sesampainya di rumah orang tua Anak, Saksi tidak bertemu dengan Sdr. SALMAN (bapak Anak) dikarenakan masih bekerja merantau di Jakarta, dan pada saat itu Saksi bertemu dengan ibu, kakek, nenek dan tante dari Anak, setelah menjelaskan terkait perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil, akan tetapi Anak dan ibunya yang bernama Sdr. ROHYATUN tidak mau mengakui dan Anak mengatakan tidak kenal dengan Anak Korban, setelah itu Anak beserta ibu, nenek dan tantenya diajak untuk menemui Anak Korban malam itu juga, sesampainya di rumah Saksi, awalnya Anak tetap tidak mengakui perbuatannya, lalu Saksi berkata, "YA SUDAH KALAU KAMU ENGGGA MAU MENGAKUI, SAYA PANGGIL SAKSI YANG NAMANYA GALIH,

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAK SURUH PULANG DARI SEMARANG”, mendengar perkataan Saksi tersebut, membuat Anak langsung mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa saat ditanya oleh Saksi TARIMAN, Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Anak Korban, namun untuk waktu kejadiannya, Anak menyampaikan lupa, selanjutnya ibu dari Anak (Sdri. ROHYATUN) meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan saja dengan menikahkan Anak Korban dengan Anak, dan dari keluarga Saksi setuju, lalu Sdri. ROHYATUN meminta informasi weton (hari jawa kelahiran) Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.00 wib, ayah dari Anak yang bernama sdr. SALMAN mendatangi Saksi TARIMAN di rumahnya, bersama dengan Sdr. ANTO (mantan Kades Wanadri), Sdr. EKO (Bau Desa Wanadri). Sdr. DIKI (adiknya pak Bau Desa Wanadri) Sdri. ROHYATUN, Sdri. TIPLEK, dan satu orang perempuan yang saya tidak tahu namanya, saat itu Sdr. SALMAN berkata kepada Saksi TARIMAN dan keluarga, “NYONG AREP NGETUTNA BOCAH, NEK BOCAH NGOMONG ORA YA AKU ORA, TETEP BAKAL AKU BELANI” (SAYA MAU MENGIUTI ANAK, KALAU ANAK BILANG TIDAK YA SAYA TIDAK, AKAN TETAP SAYA BELA), selanjutnya Sdr. SALMAN berkata kepada Anak, “KO BENER NGLAKONI MARING ANAK KORBAN ORA?” (KAMU BENAR SUDAH MENSETUBUHI ANAK KORBAN TIDAK) dan Anak menjawab “ORA” (TIDAK), setelah mendengar jawaban tersebut, Sdr. SALMAN berkata “POKOKE AREP URUSAN TEKAN NGENDI JUGA TAK TUTNA, ANAKKU NGOMONG ORA YA BERARTI ORA. NEK NGEMBEN ANAKE WIS LAHIR DI TES DNA BENER PUTUKU NEMBE TAK AKONI” (POKOKNYA URUSAN MAU SAMPAI KEMANA JUGA SAYA IKUTI, ANAK SAYA BILANG TIDAK BERARTI YA TIDAK, KALAU ANAKNYA SUDAH LAHIR DAN DITES DNA BETUL ITU CUCUKU YA BARU SAYA AKUI), mendengar hal tersebut Saksi TARIMAN menjawab, “WES ORA USAH DIAKONI JUGA ORA PAPA PAK, AKU BUTUHE ANAK SEMAUR IYA TOK BENER WIS TAU NGLAKONI MARANG ANAKKU, AKU ORA BUTUH DIAKONI KUWI PUTU NE NJENGAN APA UDU ORA APA-APA” (SUDAH TIDAK USAH DIAKUI JUGA TIDAK APA-APA PAK, SAYA BUTUHNYA ANAK MENJAWAB IYA BENAR MEMANG SUDAH PERNAH MENSETUBUHI ANAK SAYA, SAYA TIDAK BUTUH DIAKUI ITU CUCU NYA SAMPEAN ATAU BUKAN TIDAK APA-APA), setelah itu akhirnya Sdr. SALMAN dan keluarganya pulang;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir dari keluarga Saksi yaitu Saksi TARIMAN, Sdri. JUWARTI (istri Saksi TARIMAN), Sdr. DARSUM (kakak Saksi), Sdr. KHOERUDIN (kakek Saksi), Sdr. ROJIKIN (ponakan Saksi), Sdri. IKA (keponakan Saksi), Sdri. RENI (keponakan Saksi), Sdr. NIRPAN (Perangkat Desa), Sdr. AMIN (Perangkat Desa), Sdr. WAHONO (Babhinsa Desa), sdr. SUPRI (Babhinsa Desa Wanadri);
- Bahwa karena pada akhirnya, Anak tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Korban, membuat Saksi TARIMAN kecewa, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. GALIH YULIO ALFANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, sudah lama kenal, pernah main sepak bola bareng, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak berpacaran dengan Anak Korban yaitu sejak sama-sama masih di bangku di kelas 9 SMPN 5 Bawang, selain diberitahu oleh Anak Saksi, Saksi juga pernah melihat Anak Korban dan Anak berboncengan naik motor;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui Anak telah menyetubuhi Anak Korban yaitu berawal pada hari tanggal lupa bulan September tahun 2023, ibu kandung Saksi (sdri. YANTI) bercerita bahwa Anak Korban sedang hamil besar, dan Saksi menduga bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Anak karena sepengetahuan Saksi, Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa mendengar berita tersebut, Saksi menyampaikan kepada orangtua Anak Korban, bahwa sekira bulan Desember tahun 2022 sekira sekira pukul 23.00 Wib malam hari, Saksi pernah melihat Anak keluar melalui jendela kamar Anak Korban yang berada di sisi kiri rumah atau samping jalan umum, dimana Anak berjalan dengan mengendap-endap sambil menenteng sendal, saat itu Saksi biarkan saja, karena Saksi tidak curiga dengan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa keesokkan harinya, saat akan mengkonfirmasi kepada Anak sehubungan dengan kejadian Saksi yang pernah melihatnya keluar dari

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Anak Korban, namun saat itu, Anak berlari menjauh ketika melihat Saksi;

- Bahwa sekira seminggu kemudian, masih di bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib, Saksi kembali bertemu dengan Anak di pos ronda tidak jauh dari rumah Anak Korban, saat itu Saksi menegur Anak dengan berkata, "WOY SEKANG NDI KO" (WOY DARI MANA KAMU), kemudian Anak menjawab, "KANG KONO" (DARI SITU), lalu Saksi menjawab, "NEKAN AREP MARING UMAHE VIRA IJIN KARO WONGTUANE VIRA AJA MENENG-MENENG" (KALO MAU KE RUMAH VIRA IJIN SAMA ORANG TUANE JANGAN DIEM-DIEM), namun saat itu Anak tidak menjawab dan langsung lari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi dari Anak Korban setelah kejadian persetubuhan yaitu Anak Korban hamil, menjadi pendiam dan tertutup.
- Bahwa Saksi lupa pada saat Anak ke rumah Anak Korban, Saksi tidak terlalu melihat secara jelas karena malam dan cahaya remang-remang, namun seingat Saksi, saat Saksi melihat Anak keluar dari dalam kamar Anak Korban, dengan memakai celana training panjang warna hitam, list warna biru dan warna putih.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi warna biru, adalah pakaian yang dipakai Anak saat Saksi melihat Anak keluar dari jendela rumah Anak Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor Rekam Medis 30017980 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2024 oleh dr. Artha Ida Waty Simamora, Sp. OG (selaku dokter pemeriksa) dari RS Emanuel, yang pada pokoknya dokter tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pada rahim tampak janin tunggal hidup, detak jantung janin positif, sesuai usia kehamilan 37 minggu, fundus uteri 28 sentimeter. Pada pemeriksaan vagina tampak hymen sudah tidak intak, ada robekan di pukul 4, 5, 7 dan 8. Robekan tidak rata. Kesan robekan lama karena trauma benda tumpul;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2024 oleh Kepala Dinsos PPA Kab. Banjarnegara;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. ROHYATUN binti ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang menurut pengakuan Anak yang bernama Anak dilakukan sebanyak 3 kali, akan tetapi lupa hari dan tanggalnya sekira bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023 yang terjadi di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dimana Saksi mendengar pengakuan Anak tersebut, pada saat diperiksa di Polres Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab dari perbuatan Anak telah menyetubuhi Anak Korban karena antara Anak dengan Anak Korban berpacaran pada saat sama-sama duduk di kelas 9 SMP Negeri 5 Bawang;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat kejadian baik Anak maupun Anak Korban masih berusia anak yang tidak pantas melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal, pada sekira bulan September tahun 2023, datang ke rumah Saksi EDI TARYONO utusan dari Saksi TARIMAN (ayah kandung Anak Korban) yang datang mencari Anak untuk mengkonfirmasi tentang hamilnya Anak Korban, kemudian Saksi bersama ibu Saksi, Anak, dan beberapa tokoh dan perangkat Desa Wanadri menemui Saksi TARIMAN di rumah Saksi EDI TARYONO. Pada saat itu, suami Saksi tidak ikut karena sedang merantau di Jakarta, saat ditanya mengenai perbuatannya, Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban, sehingga dari keluarga Saksi menyampaikan agar Anak dengan Anak Korban untuk dinikahkan secara agama (nikah siri) dahulu, agar Anak masih bisa melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa keesokkan harinya, suami Saksi pulang, dan menanyakan kembali kepada Anak, pada saat itu Anak mengatakan bahwa dirinya ragu dan tidak mengakui bahwa bayi yang dikandung oleh Anak Korban adalah anaknya, sehingga kemudian suami Saksi dan keluarga serta tokoh dan perangkat Desa Wanadri kembali menemui keluarga Saksi TARIMAN dan menyatakan

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak tidak mengakui anak yang dikandung Anak Korban adalah anak kandung dari Anak (anak kami);

- Bahwa setelah diperiksa di Polres Banjarnegara, Saksi mengetahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan Anak, sehingga Saksi meminta agar Anak bisa diringankan hukumannya;
- Bahwa Saksi berharap hukuman bagi Anak diringankan, karena kami masih berharap Anak bisa melanjutkan sekolah demi masa depannya;
- Bahwa terhadap anak yang telah dilahirkan Anak Korban, dari keluarga tetap akan memberikan haknya yaitu nafkah untuk bayi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan pacar Anak sejak tanggal 26 Mei tahun 2022 sekaligus teman Anak semasa duduk di kelas 9 di SMP Negeri 5 Bawang, namun saat ini Anak sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Korban putus sekira bulan Februari 2023;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, Kejadian pertama, pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekira 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama dan masih pada bulan Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, ketiga kejadian terjadi di dalam kamar rumah Anak Korban Desa Rt 003 Rw 001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa yaitu bulan Desember 2022 pada saat sedang nongkrong bersama teman-teman di daerah Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, kemudian Anak menghubungi Anak Korban dengan berkata "AKU AREP DOLAN UMAHMU, WONG TUAMU WIS TURU URUNG" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU, ORANG TUA MU SUDAH TIDUR BELUM), lalu saat sudah dekat rumah Anak Korban yang beralamat di Desa RT 003 RW

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, Anak memberitahunya, dan Anak Korban membuka jendela kamarnya;

- Bahwa kemudian Anak masuk melalui jendela tersebut, awalnya duduk bermain hp sambil ngobrol, saat itu Anak melihat video porno yang dikirim teman Anak, lalu timbul niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak melepaskan jaket dan kaos yang Anak kenakan dan meminta Anak Korban untuk membuka pakaiannya dengan berkata, "BUKA BAJUMU", namun Anak Korban menolak, lalu Anak berkata, "ENGGA PAPA AKU SAYANG SAMA KAMU", lalu Anak Korban menuruti kemauan Anak dan melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, lalu Anak mencium pipi dari Anak Korban sambil kedua tangan Anak meremas remaskan payudara dari Anak Korban kemudian Anak melepaskan celana training Panjang dan celana dalam yang Anak kenakan hingga terlepas semuanya lalu Anak memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan keras, ke dalam kemaluan dari Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit hingga cairan sperma dikeluarkan di dalam kondom yang sudah dipersiapkan oleh Anak, setelah itu memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak pulang melalui jendela kamar Anak Korban;

- Bahwa pada Kejadian kedua, awalnya Anak sepulang dari rumah teman, karena melewati rumah Anak Korban, Anak menghubungi dan mengatakan akan main ke rumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyetujui dengan mengatakan nunggu agak malam, karena masih banyak orang lalu lalang di sekitar rumah Anak Korban, kemudian saat dirasa aman, Anak Korban mengabari Anak dan Anak bergegas ke jendela kamar Anak Korban, setelah jendela dibuka, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, pada hari dan tanggal Anak lupa pada akhir bulan Desember 2022 pada saat itu Anak sedang duduk-duduk bersama teman-teman Anak saat itu Anak sedang chatingan dengan Anak Korban kemudian Anak berkata pada saat itu "AKU DOLAN MARING UMAHMU YA" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU YA) kemudian Anak Korban menjawab "IYA" lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp Kembali kepada Anak Korban dengan berkata "AKU WIS PEREK UMAHMU" (SAYA SUDAH DEKAT RUMAHMU) kemudian Anak Korban membuka jendela kamar rumahnya lalu Anak masuk melalui jendela tersebut dan pada saat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban bermain HP terlebih dahulu diatas kasur bersama dengan Anak Korban lalu Anak berkata "AYO KAYA

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINGI MANING” (AYO KAYAK KEMARIN LAGI) lalu Anak Korban menjawab “EMOH LAH AKU WEDI METENG” (ENGGAKLAH SAYA TAKUT HAMIL), kemudian Anak berkata Kembali “ORA PAPA SEDELA TOK KO” (GA APA APA SEBENTAR SAJA KOK), lalu Anak langsung melepaskan jaket dan kaos yang Anak kenakan pada saat itu dan juga Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan hingga telanjang, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya akan tetapi Anak Korban menolaknya kemudian Anak membujuk, “ORA PAPA TENANG BAE” (GA APA TENANG AJA), kemudian Anak Korban mau menuruti kemauan Anak setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban sama seperti kejadian pertama;

- Bahwa kemudian pada kejadian ketiga pada hari dan tanggal Anak lupa dan seingat Anak pada bulan Januari 2023 awalnya saat itu Anak sedang main bersama teman-teman Anak di desa Wanadari Kec. Bawang Kab. Banjarnegara kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Anak mengirimkan pesan melalui whats app kepada Anak Korban dengan berkata “WONG TUAMU WIS TURU URUNG” (ORANG TUAMU SUDAH TIDUR BELUM), lalu Anak Korban menjawab “UWIS” (SUDAH), kemudian Anak berkata, “NYONG AREP DOLAN MARING UMAHMU” (AKU MAU MAIN KERUMAHMU), lalu Anak Korban menjawab, “AJA LAH” (JANGAN LAH), kemudian Anak menjawab “ORA PAPA LAH” (NGGAK APA LAH), lalu Anak Korban menuruti kemauan Anak kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak memberitahu bahwa Anak sudah sampai di rumahnya, lalu Anak Korban membuka pintu belakang rumah, dan bersama Anak Korban, Anak masuk melalui pintu belakang menuju kamar Anak Korban, dan pada saat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban langsung melepaskan kaos dan jaket yang Anak kenakan kemudian kami duduk di atas Kasur sambil bermain HP lalu Anak berkata kepada Anak Korban, “AYO COPOT DI COPOT BAJUNYA” lalu Anak Korban menjawab “EMOH LAH” lalu Anak menjawab “ENGGA PAPA, AKU SAYANG SAMA KAMU” kemudian Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak kembali menyetubuhi Anak Korban sama seperti kejadian kedua kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah marron, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana training Panjang warna biru kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam adalah pakaian yang Anak kenakan pada

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat kejadian pertama, sedangkan pada kejadian kedua Anak menggunakan pakaian berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana training Panjang warna biru kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam serta pada kejadian ketiga Anak menggunakan pakaian berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah maroon, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana training Panjang warna biru kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

- Bahwa anak mengetahui, pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, usia Anak Korban masih 15 tahun, dan Anak mengerti bahwa usia tersebut belum pantas untuk bersetubuh;

- Bahwa yang mempunyai keinginan untuk bersetubuh adalah Anak sendiri, dan saat Anak mengajak Anak Korban akhirnya Anak Korban mau;

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Anak keluar melalui jendela kamar Anak Korban dengan menenteng sandal dan mengendap-endap diketahui teman Anak yang bernama Saksi GALIH yang juga merupakan sepupu dari Anak Korban;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saat akan kembali menemui Anak Korban pada sekira jam 22.00 wib, ketika di pos ronda dekat rumah Anak Korban, Anak bertemu dengan Saksi GALIH, saat itu Saksi GALIH berkata kepada Anak, "WOY DARIMANA KAMU", kemudian Anak menjawab, "KANG KONO", kemudian Saksi GALIH berkata, "NEKAN AREP MARING UMAHE VIRA IJIN KARO WONG TUWANE OJO MENENG-MENENG", lalu Anak tidak memperdulikannya dan langsung pergi;

- Bahwa Anak pernah menemui keluarga Anak Korban pada bulan September 2023, disitu Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban dan saat itu sempat dibahas bahwa akan dinikahkan secara agama dahulu, mengingat Anak masih bersekolah, dan keluarga Anak Korban menyetujui;

- Bahwa sekira 3 hari kemudian pihak keluarga dari Anak kembali mendatangi rumah Anak Korban, saat itu Anak tidak mengakui anak yang dalam kandungan Anak Korban adalah anak biologis dari Anak, tidak yakin karena Anak Korban menurut Anak selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Anak sehari-hari merokok;

- Bahwa Anak juga pernah nonton film dewasa;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Salman orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya agar Anak belajar hidup jujur dan lebih baik kedepannya dengan merubah perilakunya. Selain itu dihadapan Hakim, orangtua Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto pada tanggal 8 Juli 2024, demi kepentingan terbaik anak dan dengan tidak mengurangi rasa hormat maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan menyarakan agar klien Anak usia 16 Tahun 4 bulan diputus Pidana Pokok Pembinaan Dalam Lembaga dan Pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan menjalani latihan kerja di Kantor Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara selama 3 (tiga) bulan, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien masih memerlukan penanganan khusus agar klien bisa mandiri dan mampu mengembangkan bakat serta potensinya;
- Klien masih memerlukan penanganan khusus agar menjadi anak yang taat beribadah dan taat hukum;
- Memberi kesempatan klien untuk tetap bersekolah, karena klien masih ingin melanjutkan sekolah;
- Klien telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju tidur warna merah,
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu,
- 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah,
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink,
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru,

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
- 1 (satu) potong miniset warna putih,
- 1 (satu) potong jaket warna hijau;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi warna biru;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu dan;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2008;
2. Bahwa Anak lahir pada tanggal 14 Maret 2008;
3. Bahwa benar Anak telah menyetubuhi Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, Kejadian pertama, pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekira 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama dan masih pada bulan Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, ketiga kejadian terjadi di dalam kamar rumah Anak Korban Desa Rt 003 Rw 001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
4. Bahwa benar antara Anak Korban dan Anak berpacaran sejak tanggal 26 Mei 2022 atau sewaktu duduk di kelas 9 (sembilan) di SMP 5 Bawang;
5. Bahwa awalnya pada kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa yaitu bulan Desember 2022 Anak menghubungi Anak Korban dengan berkata "AKU AREP DOLAN UMAHMU, WONG TUAMU WIS TURU URUNG" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU, ORANG TUA MU SUDAH TIDUR BELUM), lalu saat sudah dekat rumah Anak Korban yang beralamat di Desa RT 003 RW 001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, Anak memberitahunya, dan Anak Korban membuka jendela kamarnya. Kemudian Anak masuk melalui jendela tersebut, awalnya duduk bermain hp sambil ngobrol. Lalu timbul niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak melepaskan jaket dan kaos yang Anak kenakan dan meminta Anak Korban untuk membuka pakaiannya dengan berkata, "BUKA BAJUMU", namun Anak Korban menolak, lalu Anak berkata, "ENGGA PAPA AKU SAYANG SAMA KAMU", lalu Anak Korban menuruti kemauan Anak dan melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, lalu Anak mencium pipi dari Anak Korban sambil kedua tangan Anak meremas remaskan payudara dari Anak Korban

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak melepaskan celana training Panjang dan celana dalam yang Anak kenakan hingga terlepas semuanya lalu Anak memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan keras, ke dalam kemaluan dari Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit. Setelah selesai memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak pulang melalui jendela kamar Anak Korban;

6. Bahwa pada Kejadian kedua, awalnya Anak sepulang dari rumah teman, karena melewati rumah Anak Korban, Anak menghubungi dan mengatakan akan main ke rumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyetujui dengan mengatakan nunggu agak malam, karena masih banyak orang lalu lalang di sekitar rumah Anak Korban, kemudian saat dirasa aman, Anak Korban mengabari Anak dan Anak bergegas ke jendela kamar Anak Korban, setelah jendela dibuka, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, pada hari dan tanggal Anak lupa pada akhir bulan Desember 2022 pada saat itu Anak sedang duduk-duduk bersama teman-teman Anak saat itu Anak sedang chattingan dengan Anak Korban kemudian Anak berkata pada saat itu "AKU DOLAN MARING UMAHMU YA" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU YA) kemudian Anak Korban menjawab "IYA" lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp Kembali kepada Anak Korban dengan berkata "AKU WIS PEREK UMAHMU" (SAYA SUDAH DEKAT RUMAHMU) kemudian Anak Korban membuka jendela kamar rumahnya lalu Anak masuk melalui jendela tersebut dan pada saat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban bermain HP terlebih dahulu diatas kasur bersama dengan Anak Korban lalu Anak berkata "AYO KAYA WINGI MANING" (AYO KAYAK KEMARIN LAGI) lalu Anak Korban menjawab "EMOH LAH AKU WEDI METENG" (ENGGAKLAH SAYA TAKUT HAMIL), kemudian Anak berkata Kembali "ORA PAPA SEDELA TOK KO" (GA APA APA SEBENTAR SAJA KOK), lalu Anak langsung melepaskan jaket dan kaos yang Anak kenakan pada saat itu dan juga Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan hingga telanjang, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya akan tetapi Anak Korban menolaknya kemudian Anak membujuk, "ORA PAPA TENANG BAE" (GA APA TENANG AJA), kemudian Anak Korban mau menuruti kemauan Anak setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban sama seperti kejadian pertama;
7. Bahwa kemudian pada kejadian ketiga pada hari dan tanggal Anak lupa dan seingat Anak pada bulan Januari 2023 awalnya saat itu Anak sedang main

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman Anak di desa Wanadari Kec. Bawang Kab. Banjarnegara kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Anak mengirimkan pesan melalui whats app kepada Anak Korban dengan berkata "WONG TUAMU WIS TURU URUNG" (ORANG TUAMU SUDAH TIDUR BELUM), lalu Anak Korban menjawab "UWIS" (SUDAH), kemudian Anak berkata, "NYONG AREP DOLAN MARING UMAHMU" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU), lalu Anak Korban menjawab, "AJA LAH" (JANGAN LAH), kemudian Anak menjawab "ORA PAPA LAH" (NGGAK APA LAH), lalu Anak Korban menuruti kemauan Anak kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak memberitahu bahwa Anak sudah sampai di rumahnya, lalu Anak Korban membuka pintu belakang rumah, dan bersama Anak Korban, Anak masuk melalui pintu belakang menuju kamar Anak Korban, dan pada saat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban langsung melepaskan kaos dan jaket yang Anak kenakan kemudian kami duduk di atas Kasur sambil bermain HP lalu Anak berkata kepada Anak Korban, "AYO COPOT DI COPOT BAJUNYA" lalu Anak Korban menjawab "EMOH LAH" lalu Anak menjawab "ENGGA PAPA, AKU SAYANG SAMA KAMU" kemudian Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak kembali menyetubuhi Anak Korban sama seperti kejadian kedua kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban;

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah marron, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana training Panjang warna biru kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam adalah pakaian yang Anak kenakan pada saat kejadian pertama. Sedangkan pada kejadian kedua Anak menggunakan pakaian berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana training Panjang warna biru kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam serta pada kejadian ketiga Anak menggunakan pakaian berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah maroon, 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong celana training Panjang warna biru kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna merah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama. 1 (satu) stel baju tidur warna ungu, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian kedua. Sedangkan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (satu) potong celana warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian ketiga;

10. Bahwa anak mengetahui, pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, usia Anak Korban masih 15 tahun;
11. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Anak keluar melalui jendela kamar Anak Korban dengan menenteng sandal dan mengendap-endap diketahui Saksi GALIH yang juga merupakan sepupu dari Anak Korban;
12. Bahwa beberapa hari kemudian, saat akan kembali menemui Anak Korban pada sekira jam 22.00 wib, ketika di pos ronda dekat rumah Anak Korban, Anak bertemu dengan Saksi GALIH, saat itu Saksi GALIH berkata kepada Anak, "WOY DARIMANA KAMU", kemudian Anak menjawab, "KANG KONO", kemudian Saksi GALIH berkata, "NEKAN AREP MARING UMAHE VIRA IJIN KARO WONG TUWANE OJO MENENG-MENENG", lalu Anak tidak memperdulikannya dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa serta mengajukan seseorang yang bernama Anak ke depan persidangan dimana saat pemeriksaan identitas nya Anak menerangkan berumur 16 (enam belas) tahun yang dihubungkan dengan Akta Kelahiran Anak (terlampir dalam berkas) tercatat lahir pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Sehingga memperhatikan *tempus delicti* (waktu kejadian) yang didakwakan yaitu pada bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2023, berarti saat peristiwa yang didakwakan tersebut, Anak berusia sekira 15 tahun. Maka menurut hukum subyek hukum atas nama Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak dengan didampingi orang tua Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibaca, Anak menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan dimaksud dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak sendiri, sedangkan apakah benar Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya didahului dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan bahwa Anak merupakan orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, halmana diketahui dari pernyataan dan kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Anak dipandang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya Anak memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Anak;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur perbuatan, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya semua elemen-elemen unsur tersebut tidak mutlak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Anak, akan tetapi apabila salah satu saja diantara elemen-elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Anak maka sebagai konsekuensi sifatnya yang alternatif tersebut unsur ini pun dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada angka 2 (dua) disebutkan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi akan jelas nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Serangkaian Kebohongan" adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan persetujuan, namun yang dimaksud dengan "persetujuan"

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Jadi pandangan umum persetubuhan ialah seperti suami istri melakukan hubungan badan (intim);

Menimbang, bahwa salah satu konsiderans yang termaktub dalam UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sehingga disimpulkan siapa saja termasuk negara wajib melindungi Anak dari bentuk kekerasan yang dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada masa dimana Anak dan Anak Korban pacaran, kemudian pada hari dan tanggal lupa yaitu bulan Desember 2022 Anak menghubungi Anak Korban dengan berkata "AKU AREP DOLAN UMAHMU, WONG TUAMU WIS TURU URUNG" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU, ORANG TUA MU SUDAH TIDUR BELUM), lalu saat sudah dekat rumah Anak Korban yang beralamat di Desa RT 003 RW 001 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, Anak memberitahunya, dan Anak Korban membuka jendela kamarnya. Kemudian Anak masuk melalui jendela tersebut, awalnya duduk bermain hp sambil ngobrol. Lalu timbul niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak melepaskan jaket dan kaos yang Anak kenakan dan meminta Anak Korban untuk membuka pakaiannya dengan berkata, "BUKA BAJUMU", namun Anak Korban menolak, lalu Anak berkata, "ENGGA PAPA AKU SAYANG SAMA KAMU", lalu Anak Korban menuruti kemauan Anak dan melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, lalu Anak mencium pipi dari Anak Korban sambil kedua tangan Anak meremas remaskan payudara dari Anak Korban kemudian Anak melepaskan celana training Panjang dan celana dalam yang Anak kenakan hingga terlepas semuanya lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan keras, ke dalam kemaluan dari Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit. Setelah selesai memakai kembali pakaian masing-masing, lalu Anak pulang melalui jendela kamar Anak Korban. Kemudian pada Kejadian kedua, Anak menghubungi dan mengatakan akan main ke rumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyetujui dengan mengatakan nunggu agak malam, karena masih banyak orang lalu datang di

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah Anak Korban, kemudian saat dirasa aman, Anak Korban mengabari Anak dan Anak bergegas ke jendela kamar Anak Korban, setelah jendela dibuka, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, pada hari dan tanggal Anak lupa pada akhir bulan Desember 2022 pada saat itu Anak sedang duduk-duduk bersama teman-teman Anak saat itu Anak sedang chatingan dengan Anak Korban kemudian Anak berkata pada saat itu "AKU DOLAN MARING UMAHMU YA" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU YA) kemudian Anak Korban menjawab "IYA" lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak mengirimkan pesan melalui whatsapp Kembali kepada Anak Korban dengan berkata "AKU WIS PEREK UMAHMU" (SAYA SUDAH DEKAT RUMAHMU) kemudian Anak Korban membuka jendela kamar rumahnya lalu Anak masuk melalui jendela tersebut dan pada saat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban bermain HP terlebih dahulu diatas kasur bersama dengan Anak Korban lalu Anak berkata "AYO KAYA WINGI MANING" (AYO KAYAK KEMARIN LAGI) lalu Anak Korban menjawab "EMOH LAH AKU WEDI METENG" (ENGGAKLAH SAYA TAKUT HAMIL), kemudian Anak berkata Kembali "ORA PAPA SEDELA TOK KO" (GA APA APA SEBENTAR SAJA KOK), lalu Anak langsung melepaskan jaket dan kaos yang Anak kenakan pada saat itu dan juga Anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak kenakan hingga telanjang, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya akan tetapi Anak Korban menolaknya kemudian Anak membujuk, "ORA PAPA TENANG BAE" (GA APA TENANG AJA), kemudian Anak Korban mau menuruti kemauan Anak setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban sama seperti kejadian pertama. Kemudian pada kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 Anak kembali mengirimkan pesan melalui whats app kepada Anak Korban dengan berkata "WONG TUAMU WIS TURU URUNG" (ORANG TUAMU SUDAH TIDUR BELUM), lalu Anak Korban menjawab "UWIS" (SUDAH), kemudian Anak berkata, "NYONG AREP DOLAN MARING UMAHMU" (AKU MAU MAIN KERUMAHMU), lalu Anak Korban menjawab, "AJA LAH" (JANGAN LAH), kemudian Anak menjawab "ORA PAPA LAH" (NGGAK APA LAH), lalu Anak Korban menuruti kemauan Anak kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak memberitahu bahwa Anak sudah sampai di rumahnya, lalu Anak Korban membuka pintu belakang rumah, dan bersama Anak Korban, Anak masuk melalui pintu belakang menuju kamar Anak Korban, dan pada saat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban langsung melepaskan kaos dan jaket yang Anak kenakan kemudian kami duduk di atas Kasur sambil bermain HP lalu Anak berkata kepada Anak Korban, "AYO COPOT DI COPOT

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJUNYA” lalu Anak Korban menjawab “EMOH LAH” lalu Anak menjawab “ENGGA PAPA, AKU SAYANG SAMA KAMU” kemudian Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak kembali menyetubuhi Anak Korban sama seperti kejadian kedua kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa akibat persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, mengakibatkan Anak Korban hamil sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor Rekam Medis 30017980 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2024 oleh dr. Artha Ida Waty Simamora, Sp.OG (selaku dokter pemeriksa) dari RS Emanuel. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 lahir anak yang dikandung Anak Korban dengan jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ketika Anak hendak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban sempat menolak namun Anak berkata “Engga Papa” kemudian mengatakan “Aku Sayang Sama Kamu”, pada momen lain Anak Korban mengatakan tidak mau takut hamil namun Anak mengatakan “Ngga Papa, Sebentar Aja”. Menurut Hakim, dalam momentum/keadaan pacaran tersebut kenyataannya dimanfaatkan oleh Anak agar Anak Korban menuruti hasrat Anak untuk bersetubuh. Kata kalimat tersebut diperlukan sebagai sarana Anak dalam meyakinkan Anak Korban seolah-olah Anak akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut hingga Anak Korban terpengaruh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Anak sudah sepatutnya mengetahui perbuatannya untuk masuk kerumah orang lain dengan cara melanggar etika moral dan mengajak Anak Korban bersetubuh merupakan bentuk tidak melindungi Anak Korban yang sudah diketahuinya masih berusia 15 tahun (kanak-kanak) sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai perempuan. Akibatnya Anak Korban mengalami hubungan seksual yang semestinya tidak dialami Anak Korban. Walaupun dalam pembelaan Penasihat Hukum Anak dikatakan peristiwa tersebut suka sama suka, namun menurut Hakim pemeriksa perkara sesuai ruh UU Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terlebih jika ada pemaksaan/kekerasan. Menurut Hakim tidak ada kehendak alami (natur) anak-anak berkeinginan bersetubuh karena dasar suka sama suka. Sebab secara akali seorang anak tentu masih penuh keterbatasan/kelemahan paradigma, pola pikir, kesadaran norma, mental dan lain sebagainya. Artinya Sudah pasti ada latar belakang yang menyertai

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya persetubuhan tersebut. Selain itu Anak dipersidangkan walaupun masih berusia 15 Tahun sewaktu peristiwa yang didakwakan, Anak sudah merokok, menonton film porno dan pulang larut malam, artinya sudah memiliki perilaku yang kurang patut. Selain itu Anak mengakui kesalahannya bersetubuh dengan Anak Korban sehingga dari alat bukti yang ada (lebih dari 2 alat bukti), diperoleh keyakinan bahwa Anak terbukti melakukan perbuatan persetubuhan yang dilarang atau secara melawan hukum terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya. Oleh karena itu maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, namun juncto Pasal 76D tidak perlu disematkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dianggap suatu kekeliruan. Oleh karena itu maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman apa yang diterapkan kepada Anak perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim selain memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, memberikan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak diputus Pidana Pokok Pembinaan Dalam Lembaga dan Pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan menjalani latihan kerja di Kantor Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara selama 3 (tiga) bulan. Juga memperhatikan pembelaan Anak yang masih berkehendak melanjutkan pendidikannya serta tuntutan Penuntut Umum yang berperspektif perlindungan korban dan efek jera terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana terhadap Anak, bukanlah untuk membalas dendam, menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penuntut Umum dan Permohonan Anak / Penasihat Hukum dalam pembelaannya, dihubungkan dengan rekomendasi PK Bapas serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sudah dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan pidana apakah yang dinilai adil dan patut bagi Anak. Bahwa penerapan pidana yang tepat bagi Anak sangat menjadi perhatian Hakim dengan memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, dampak terhadap Korban dan secara khusus pengaruh perbuatan Anak terhadap dampak sosial terhadap Anak yang harus menerima kenyataan tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena peristiwa ini, tekanan / trauma, rasa malu, dan beban tanggung jawab membesarkan anak, padahal Anak Korban semestinya melanjutkan pendidikannya dan beraktifitas layaknya Anak seusianya. Oleh karena itu penerapan pidana yang dijatuhkan Hakim masih berupa pidana

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan, walaupun disadari dalam penerapan SPPA jenis pidana tersebut sedapat mungkin dihindarkan atau sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Untuk itu pidana yang diberikan kepada Anak sepatutnya disadari sebagai upaya preventif bagi anak Indonesia dan untuk pembinaan karakter Anak itu sendiri demi kepentingan terbaik Anak (secara khusus) sebagai bentuk tanggung jawab hukum Anak. Oleh karena itu pula Hakim setuju dengan penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, sebab perbuatan Anak sebagaimana didakwakan merupakan kejahatan serius (*serious crime*), dari sifat perbuatan Anak dihubungkan dengan meningkatnya jumlah perkara percabulan atau persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Banjarnegara serta upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahwa selain itu, mengingat suatu LPKA sudah pasti dikhususkan untuk pembinaan Anak. Penempatan di LPKA Kutoarjo memberi harapan pada reintegrasi sosial melalui *treatment* serta pembinaan Anak diharapkan dapat efektif, efisien dan optimal selayaknya kepada anak. Namun untuk itu dalam pelaksanaannya patut memperhatikan Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU SPPA. Selain itu sesuai amanat Pasal 85 ayat 3 UU SPPA, LPKA yang ditunjuk wajib menyelenggarakan pendidikan bagi Anak, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar selama Anak dalam menjalani pidana, tetap mendapat hak pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka sesuai Pasal 71 ayat (3) UU. No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu Hakim juga sependapat dengan rekomendasi PK Bapas dan Penuntut Umum terhadap Anak juga diberlakukan pelatihan kerja pada Kantor Balai Desa tempat tinggal Anak agar Anak lebih dekat dengan keluarganya seraya mempermudah proses reintegrasi sosial Anak, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah, dengan ketentuan tidak dilakukan di malam hari dan jam kerja yang patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) stel baju tidur warna merah,
2. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu,
3. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat,
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah,
5. 1 (satu) potong celana dalam warna pink,
6. 1 (satu) potong celana dalam warna biru,
7. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
8. 1 (satu) potong miniset warna putih,
9. 1 (satu) potong jaket warna hijau;
10. 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi warna biru;
11. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu dan;
12. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Barang bukti angka 1-8 merupakan pakaian Anak Korban yang untuk menghindari trauma kepada Anak Korban, maka pakaian Anak Korban tersebut agar dimusnahkan, begitu juga barang bukti angka 9-12 yang merupakan pakaian Anak saat melakukan tindak pidana, maka beralasan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Anak itu sendiri;
- Perbuatan Anak cukup meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Anak membuat malu Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Anak Korban sampai harus putus sekolah akibat menanggung beban akibat tindak pidana yang dialami dan membesarkan bayi dilahirkannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo-Jawa Tengah dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Kantor Balai Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih;
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi warna biru;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu; dan
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Setiati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Warsono, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor ABC/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)